



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1476 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS JALAN/GANG SELUAS
± 348 M² DI JALAN PEJOMPONGAN DALAM RT 02 DAN RT 04 RW 05,
KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1978 Tahun 2018, Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan Nomor 1/NH/X-XIII.2/5/2019 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 1/BAST/X-XIII.2/7/2019, Barang Milik Daerah berupa tanah eks jalan/gang seluas ± 348 m² yang terletak di Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan RT 04 RW 05, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dihibahkan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks Jalan/Gang Seluas ± 348 m² di Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan RT 04 RW 05, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH EKS JALAN/GANG SELUAS ± 348 M² DI JALAN PEJOMPONGAN DALAM RT 02 DAN RT 04 RW 05, KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah eks jalan/gang seluas ± 348 m² (lebih kurang tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) di Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan RT 04 RW 05, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan rincian :

No.	Kode Barang	Register	Jenis Barang/ Nama Aset	Ukuran	Satuan	Tanggal Perolehan	Alamat	Herga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010111 04008	00234	Tanah Jalan/Gang	± 348	M ²	3-12-2007	Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan RT 04 RW 05 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.425.364.000,00	

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan dibebaskan dari segala biaya pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Tindak lanjut dari penghapusan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihapus dari Kartu Inventaris Barang.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Camat Tanah Abang
11. Lurah Bendungan Hilir